



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);

17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
20. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);
21. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6).
23. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	163.691.000,00
b. Transfer	Rp.	4.581.679.600,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	9.850.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	4.755.220.600,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.887.723.200,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.588.378.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	1.330.882.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	361.166.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	150.350.600,00
Jumlah Belanja	Rp.	5.318.500.600,00
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(563.280.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	763.280.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	563.280.000,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.

Di tetapkan di Bebandem

Pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem

Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

BERITA DESA BEBANDEM TAHUN 2023 NOMOR 13